



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Yusfan Abidin Bin Abidin |
| 2. Tempat lahir | : Dayah Beuah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/1 Juli 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Dayah Beuah, Kec. Delima, Kab. Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Musliadi Bin M. Yunus |
| 2. Tempat lahir | : Dayah Beuah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/6 Juli 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Dayah Beuah, Kec. Delima, Kab. Pidie |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 104/Pid.B/2018/PN

Sgi tanggal 13 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 13

April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Yusfan Abidin Bin Abidin dan Terdakwa II Musliadi Bin M. Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 380 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama () tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Pompa air merek Honda warna merah putih dirampas untuk dikembalikan kepada korban
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Yusfan Abidin Bin Abidin dan Terdakwa II Musliadi Bin M. Yunus pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Meunasah Dayah Gp. Dayah Beuah Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit mesin Pompa Air merek Honda warna merah putih, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II. Musliadi Bin M. Yunus ditelpon oleh LUKMAN BIN USMAN (berkas terpisah), guna memberitahukan bahwa ada 1 (satu) unit mesin Pompa Air merek Honda warna merah putih milik teman LUKMAN BIN USMAN (berkas terpisah) dan menanyakan kepada Terdakwa II. Musliadi Bin M. Yunus apakah ada yang mau membeli 1 (satu) unit mesin Pompa Air merek Honda warna merah putih. Kemudian Terdakwa II. Musliadi Bin M. Yunus menjawab bahwa akan ditanyakan terlebih dahulu, apabila ada maka Terdakwa II. Musliadi Bin M. Yunus akan memberitahukannya.
- Bahwa Sekira pukul 24.00 WIB, LUKMAN BIN USMAN (berkas terpisah) menelpon Terdakwa II, Musliadi Bin M. Yunus guna menanyakan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah ada yang berminat untuk membeli lalu dijelaskan bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian milik kakak ipar LUKMAN BIN USMAN (berkas terpisah), kemudian Lukman Bin usman mengatakan agar barang tersebut jangan di jual ke sembarang orang dan agar merahasiakannya. selanjutnya Terdakwa II. menjawab ada tetapi orangnya masih disawah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Jauari 2018 sekira pukul 19.00 WIB para terdakwa bertemu di rumah Terdakwa II. Musliadi Bin M. Yunus lalu oleh terdakwa II dijelaskan bahwa harganya Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kemudian oleh Terdakwa I hanya memiliki uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan akan dipikirkannya lagi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Jauari 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I jadi membeli 1 (satu) unit mesin Pompa Air merek Honda warna merah putih. Dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya terdakwa II bersama Lukman Bin Usman (berkas terpisah) mengantarkan mesin tersebut ke Meunasah Dayah Gampong Dayah Beuah Kec. Delima Kab. Pidie

- Bahwa terdakwa I membeli mesin Pompa Air merek Honda warna merah dengan harga Rp. 200.00 (dua ratus ribu rupiah) seharusnya Terdakwa I, dan Terdakwa II, sudah patut menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bustami Bin M. Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pemilik dari Mesin Pompa Air tersebut
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa-terdakwa
- Bahwa mesin Pompa air tersebut saksi beli seharga Rp. 2.500.000,-
- Bahwa mesin Pompa tersebut terletak di Benteng Sawah karena untuk menarik air disawah
- Bahwa Pada hari Minggu tgl 28 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Persawahan di Gp. Buni Reuleing Kec. Padang Tiji sdr M. Syafii bersama dengan teman-temannya mengambil mesin tersebut kemudian saksi mengetahui bahwa mesin tersebut hilang pada tanggal 30 Januari 2018 pada saat mau melihat sawah tiba-tiba mengetahui bahwa mesin Pompa tersebut sudah hilang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan M. Syafii bahwa dijual kepada terdakwa-terdakwa seharga Rp. 400.000,-
- Bahwa Terdakwa membelil barang milik saksi tanpa seizing saksi
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dibelinya dari M. Syafii. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Saksi Syafii Bin M. Jamil tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minnggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 22. 00 Wib bertempat di persawahan Gp. Buni Reulieng Kec. Padang Tiji Kab. Pidie saksi saksi mengambil mesin Pompa Air merk Honda warna Merah Putih milik korban Bustami Bin. M. Daud.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman dikampung dan hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa saksi menjual mesin pompa air tersebut kepada terdakwa Yusfan melalui terdakwa II. Musliadi dengan harga Rp. 400.000,- tapi baru diterima uang Rp. 200.000,-
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 saksi bersama dengan temannya yang bernama M. Nasir dan Lukman
- Bahwa saat akan dijual kepada terdakwa saksi ada mengatakan bahwa barang ini adalah hasil curian namun terdakwa tetap juga membelinya
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lag
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dijualnya kepada terdakwa Yusfan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Saksi Lukman Bin Usman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minnggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 22. 00 Wib bertempat di persawahan Gp. Buni Reulieng Kec. Padang Tiji Kab. Pidie saksi saksi mengambil mesin Pompa Air merk Honda warna Merah Putih milik korban Bustami Bin. M. Daud.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman dikampung dan hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa saksi menjual mesin pompa air tersebut kepada terdakwa Yusfan melalui terdakwa II. Musliadi dengan harga Rp. 400.000,- tapi baru diterima uang Rp. 200.000,-
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 saksi bersama dengan temannya yang bernama M. Nasir dan SYAFII ditangkap oleh Masyarakat lalu diserahkan ke Polres Pidie

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan dijual kepada terdakwa saksi ada mengatakan bahwa barang ini adalah hasil curian namun terdakwa tetap juga membelinya
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dijualnya kepada terdakwa Yusfan
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I **Yusfan Bin Abidin** didepan persidangan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib Bertempat di Meunasah Dayah Gp. Dayah Beuah Kec. Padang Tiji Kab. Pidie terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Honda warna merah putih.
- Bahwa terdakwa awalnya mengetahui ada mesin Pompa Air mau dijual dari teman terdakwa yaitu terdakwa II bernama Musliadi lalu Musliadi menawarkan mesin pompa tersebut seharga Rp. 400.000,- lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II saya hanya punya duit Rp. 300.000,- nanti saya pikir-pikir dulu.
- Bahwa terdakwa mengetahui mesin Pompa air itu hasil curian
- Bahwa akhirnya terdakwa membeli mesin Pompa tersebut dengan harga Rp. 400.000,- dan masih diberikan uang Rp. 200.000, sisanya nanti akan dibayar namun belum sempat membayar kekurangannya terdakwa dan temannya ditangkap Polisi
- Bahwa harga yang ditawarkan untuk mesin Pompa air tersebut patut diduga hasil kejahatan kaena harganya dibawah harga pasaran.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari Mesin Pompa air tersebut yang diketahui terdakwa mesin tersebut milik dari sdr. Safii yang disuruh jualkan oleh terdakwa II.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dari terdakwa

II. Terdakwa II **Musliadi Bin M. Yunus** didepan persidangan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Meunasah Dayah Gp. Dayah Beuah Kec. Padang Tiji

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pidie terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Honda warna merah putih.

- Bahwa terdakwa awalnya mengetahui ada mesin Pompa Air mau dijual dari teman terdakwa yang bernama Syafii (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa menawarkannya kepada terdakwa I yang memang membutuhkan Mesin Pompa Air untuk menyalurkan air disawah miliknya

- Benar akhirnya terdakwa I mau membeli Mesin Pompa Air Merk Honda warna merah putih tersebut dengan harga Rp. 400.000,- tetapi masih baru dbayar Rp. 200.000,- dan sisanya akan dibayar esok harinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Pompa Air merek Honda warna merah putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib Bertempat di Meunasah Dayah Gp. Dayah Beuah Kec. Padang Tiji Kab. Pidie Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Honda warna merah putih.

- Bahwa Saksi Bustami Bin M. Daud adalah Pemilik dari Mesin Pompa Air tersebut

- Bahwa terdakwa I awalnya mengetahui ada mesin Pompa Air mau dijual dari teman terdakwa yaitu terdakwa II bernama Musliadi lalu Musliadi menawarkan mesin pompa tersebut seharga Rp. 400.000,-

- Bahwa terdakwa I mengetahui mesin Pompa air itu hasil curian

- Bahwa terdakwa I membeli mesin Pompa tersebut dengan harga Rp. 400.000,- dan baru dibayar Rp. 200.000,

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui pemilik dari Mesin Pompa air tersebut yang diketahui terdakwa mesin tersebut milik dari sdr. Safii yang disuruh jualkan oleh terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I awalnya mengetahui ada mesin Pompa Air mau dijual dari teman terdakwa yang bernama Syafii (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu terdakwa II menawarkannya kepada terdakwa I yang memang membutuhkan Mesin Pompa Air untuk menyalurkan air disawah miliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I **Yusfan Bin Abidin dan Terdakwa Musliadi Bin M. Yunus** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3, yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I membeli Mesin Pompa Air Merk Honda warna merah putih tersebut dengan harga Rp. 400.000,- dan baru dibayar Rp. 200.000,
- Bahwa Saksi Bustami Bin M. Daud adalah Pemilik dari Mesin Pompa Air tersebut
- Bahwa terdakwa I mengetahui mesin Pompa air itu hasil curian
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui pemilik dari Mesin Pompa air tersebut yang diketahui terdakwa mesin tersebut milik dari sdr. Safii yang disuruh jualkan oleh terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berkseimpulan bahwa Terdakwa I membeli benda yang diketahuinya diperoleh dari hasil kejahatan dan Terdakwa II menjual benda yang diketahuinya diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Mesin Pompa Air Merk Honda warna merah putih merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yusfan Abidin Bin Abidin dan Terdakwa II Musliadi Bin M. Yunus tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjual yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Yusfan Abidin Bin Abidin dan Musliadi Bin M. Yunus dengan pidana penjara selama ... (.....) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 Mesin Pompa Air Merk Honda warna merah putih
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari, tanggal, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., Mh, Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARHAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Zainal Hasan, S.H., Mh

Samsul Maidi, S.H.

Hakim Ketua,

Budi Sunanda, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ARHAM, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10